



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suryadi Sarmana Bin Syafaat
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/29 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Desa Karang Bindu Kecamatan Rambang
Kapak Tengah Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suryadi Sarmana Bin Syafaat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 4 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI SARMANA BIN SYAFAAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SURYADI SARMANA BIN SYAFAAT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bruto

0,43 gram.

- 1 (satu) lembar tisu warna putih.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam-biru BG-3512-CX

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SURYADI SARMANA BIN SYAFAAT, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 21.30 Wib di pinggir jalan tepatnya samping Indomaret yang terletak di Jalan M. Yamin Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Desa Aur Kabupaten Muara Enim yang mana saat itu sedang menyupir mobil Batching Plant dan mengecor jalan PT Kirana, lalu terdakwa pun mampir disebuah Kafe yang berada di Desa Aur untuk menanyakan dimana tempat menjual Narkotika jenis sabu dan ada seorang perempuan di Kafe tersebut menjelaskan bahwa membeli Narkotika jenis sabu di tempat sdra HERMAN (DPO). Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lori coran semen yang ada dimobil Batching plant yang terdakwa bawa untuk terdakwa berikan kepada seorang perempuan di Kafe tersebut. lalu perempuan di kafe tersebut pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu, sekitar 30 menit terdakwa menunggu di Kafe datangnya kembali perempuan tersebut dengan memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih untuk diberikannya kepada terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Prabumulih untuk mengembalikan terlebih dahulu mobil Batching Plant yang terdakwa kendari ke Kantor. Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa pun menghubungi seorang perempuan bernama Naira yang terdakwa kenal beberapa hari yang lalu melalui medsos untuk memakai narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama. Lalu terdakwa mengajak Sdr. Naira bertemu dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Freego warna hitam biru dengan plat Nopol BG 3512 CX milik bibi terdakwa. Lalu sdr NAIRA mengajak terdakwa untuk bertemu di pinggir jalan tepatnya di Samping Indomaret yang terletak di Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Kemudian Sewaktu terdakwa sampai dipinggir jalan tersebut sekira jam 21.00 Wib terdakwa pun menghubungi sdr NAIRA melalui pesan Whatsapp menjelaskan kepadanya bahwa sudah sampai di samping Indomaret, kemudian taklama terdakwa juga menaruh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih untuk diletakkan dibawah pohon palem yang jaraknya tidak terlalu jauh dari terdakwa berada. Sekitar 30 menit terdakwa menunggu di dekat sepeda motor terdakwa, lalu sekira jam 21.30 Wib terdakwa didekati oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian preman langsung mengamankan terdakwa, sambil orang tersebut menjelaskan bahwa merupakan pihak kepolisian, dengan disaksikan masyarakat setempat dilakukan penggeledahan badan/tempat terhadap terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih yang ditemukan di bawah pohon palem, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam biru dengan plat Nopol BG 3512 CX yang terparkir di dekat terdakwa berada. Selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 2937 / NNF / 2022 tanggal 23 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,121 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,177 gram pada tabel pemeriksaan mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SURYADI SARMANA BIN SYAFAAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SURYADI SARMANA BIN SYAFAAT, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 19.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 21.30 Wib di pinggir jalan tepatnya samping Indomaret yang terletak di Jalan M. Yamin Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Desa Aur Kabupaten Muara Enim yang mana saat itu sedang menyupir mobil Batching Plant dan mengecor jalan PT Kirana, lalu terdakwa pun mampir disebuah Kafe yang berada di Desa Aur untuk menanyakan dimana tempat menjual Narkotika jenis sabu dan ada seorang perempuan di Kafe tersebut menjelaskan bahwa membeli Narkotika jenis sabu di tempat sdra HERMAN (DPO). Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lori coran semen yang ada dimobil Batcing plant yang terdakwa bawa untuk terdakwa berikan kepada seorang perempuan di Kafe tersebut. lalu perempuan di kafe tersebut pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu, sekitar 30 menit terdakwa menunggu di Kafe datangnya kembali perempuan tersebut dengan memberikan kepada terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih untuk diberikannya kepada terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Kota Prabumulih untuk mengembalikan terlebih dahulu mobil Batching Plant yang terdakwa kendara ke Kantor. Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib terdakwa pun menghubungi seorang perempuan bernama Naira yang terdakwa kenal beberapa hari yang lalu melalui medsos untuk memakai narkotika jenis shabu bersama-sama. Lalu terdakwa mengajak Sdr. Naira bertemu dan terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Freego warna hitam biru dengan plat Nopol BG 3512 CX milik bibi terdakwa. Lalu sdri NAIRA mengajak terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di pinggir jalan tepatnya di Samping Indomaret yang terletak di Jalan M. Yamin Kelurahan Pasar Prabumulih II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Kemudian Sewaktu terdakwa sampai dipinggir jalan tersebut sekira jam 21.00 Wib terdakwa pun menghubungi sdri NAIRA melalui pesan Whatsapp menjelaskan kepadanya bahwa sudah sampai di samping Indomaret, kemudian takloma terdakwa juga menaruh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih untuk diletakkan dibawah pohon palem yang jaraknya tidak terlalu jauh dari terdakwa berada. Sekitar 30 menit terdakwa menunggu di dekat sepeda motor terdakwa, lalu sekira jam 21.30 Wib terdakwa didekati oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian preman langsung mengamankan terdakwa, sambil orang tersebut menjelaskan bahwa merupakan pihak kepolisian, dengan disaksikan masyarakat setempat dilakukan penggeledahan badan/tempat terhadap terdakwa. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tissue warna putih yang ditemukan di bawah pohon palem, lalu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam biru dengan plat Nopol BG 3512 CX yang terparkir di dekat terdakwa berada. Selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 2937 / NNF / 2022 tanggal 23 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,121 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,177 gram pada tabel pemeriksaan mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa SURYADI SARMANA BIN SYAFAAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Holan Syaputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Bersama Anggota Opsnal Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 wib di samping toko Indomaret yang terletak di jalan M.Yamin RT.003 RW.002 Kel.Pasar Prabumulih II Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
 - Bahwa, penangkapan tersebut didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba di wilayah tersebut dan ketika dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor;
 - Bahwa, kemudian dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di bawah pohon palem dan jarak tempat ditemukannya barang bukti tersebut dengan Terdakwa adalah 2 (dua) meter, selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam biru dengan Nomor Polisi BG 3512 CX;
 - Bahwa, narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Herman;
 - Bahwa, dalam penangkapan tersebut tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa narkoba tersebut akan digunakan Terdakwa Bersama dengan teman Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Gusman Fitri Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi Bersama Anggota Opsnal Sat Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 wib di samping toko Indomaret yang terletak di jalan M.Yamin RT.003 RW.002 Kel.Pasar Prabumulih II Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan tersebut didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba di wilayah tersebut dan ketika dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor;
- Bahwa, kemudian dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di bawah pohon palem dan jarak tempat ditemukannya barang bukti tersebut dengan Terdakwa adalah 2 (dua) meter, selain itu ditemukan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam biru dengan Nomor Polisi BG 3512 CX;
- Bahwa, narkoba tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Herman;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut tidak ada orang lain yang ditangkap selain Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa narkoba tersebut akan digunakan Terdakwa Bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 wib di samping toko Indomaret yang terletak di jalan M.Yamin RT.003 RW.002 Kel.Pasar Prabumulih II Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di bawah pohon palem dan jarak tempat ditemukannya barang bukti tersebut dengan Terdakwa adalah 2 (dua) meter, selain itu ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam biru dengan Nomor Polisi BG 3512 CX;
- Bahwa, yang meletakkan narkoba tersebut di bawah pohon palem adalah Terdakwa karena Terdakwa merasa takut ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, narkoba tersebut Terdakwa beli dari Saudara Herman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga dengan ditambah 2 (dua) lori coran semen;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam biru dengan Nomor Polisi BG 3512 CX adalah milik bibi Terdakwa;
- Bahwa, narkoba tersebut akan digunakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Naira yang baru beberapa hari Terdakwa kenal melalui media sosial;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menunggu Saudara Naira karena Terdakwa belum tau rumah Saudara Ama;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bruto 0,43 gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru muda;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam-biru BG-3512-CX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 2937 / NNF / 2022 tanggal 23 September 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,177 gram pada tabel pemeriksaan mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 wib di samping toko Indomaret yang terletak di jalan M.Yamin RT.003 RW.002 Kel.Pasar Prabumulih II Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan tersebut didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba di wilayah tersebut dan ketika dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di bawah pohon palem dibungkus plastic klip bening dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor 2937 / NNF / 2022 tanggal 23 September 2022 mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain itu ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam biru dengan Nomor Polisi BG 3512 CX;
- Bahwa, yang meletakkan narkoba tersebut di bawah pohon palem adalah Terdakwa karena Terdakwa merasa takut ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa, narkoba tersebut Terdakwa beli dari Saudara Herman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga dengan ditambah 2 (dua) lori coran semen;
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam biru dengan Nomor Polisi BG 3512 CX adalah milik bibi Terdakwa;
- Bahwa, narkoba tersebut akan digunakan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ama yang baru beberapa hari Terdakwa kenal melalui media sosial;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Suryadi Sarmana Bin Syafaat adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm



yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur,dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 21.00 wib di samping toko Indomaret yang terletak di jalan M.Yamin RT.003 RW.002 Kel.Pasar Prabumulih II Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut dan ketika dilakukan penangkapan posisi Terdakwa sedang berdiri di samping sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di bawah pohon palem dibungkus plastic klip bening dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor 2937 / NNF / 2022 tanggal 23 September 2022 mengandung positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merk nokia warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam biru dengan Nomor Polisi BG 3512 CX;

Menimbang, bahwa yang meletakkan narkoba tersebut di bawah pohon palem adalah Terdakwa karena Terdakwa merasa takut ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut Terdakwa beli dari Saudara Herman dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga dengan ditambah 2 (dua) lori coran semen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan 2 (dua) paket berisikan kristal-kristal putih yang dibalut menggunakan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang ditemukan di bawah pohon palem dibungkus plastic klip bening dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor 2937 / NNF / 2022 tanggal 23 September 2022 2 (dua) paket kristal-kristal putih positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa letakkan dibawah pohon palem karena Terdakwa merasa takut dengan Anggota Kepolisian dimana ketika dalam penangkapan Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang nantinya narkoba tersebut akan dikonsumsi bersama, akan tetapi hal tersebut belum berhasil dilakukan Terdakwa karena Terdakwa telah tertangkap lebih dulu oleh Anggota kepolisian dengan ini narkoba tersebut masih berada pada penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menguasai narkoba tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkoba gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkoba gol I untuk disalurkan kepada pihak lain tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai narkoba golongan I sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana penjara ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat netto sisa pemeriksaan lab 0,151 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna biru muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam-biru BG-3512-CX yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Sarmana Bin Syafaat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat bruto 0,43 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk Nokia warna biru muda;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna hitam-biru BG-3512-CX;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)